



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75776
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmpkubar80@gmail.com, Website : <http://dpmpksp.kutai Barat kab.go.id>.

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/16/IO.P/DPMPTSP-III/VI/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : 020/PPI/PAUD-KBS-YE/GB/V/2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/4949/UM-PPNF/DPK-II/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN EFATA

Nama Sekolah	:	PAUD KASIH BUNDA SEJATI
Jenjang Sekolah	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah	:	GUNUNG BAYAN RT.02
- Kampung/Kel	:	GUNUNG BAYAN
- Kecamatan	:	MUARA PAHU
- Kabupaten	:	KUTAI BARAT
- Provinsi	:	KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha	:	1012210034977
Kepala Sekolah	:	MERI BR. GINTING
Ketua Yayasan	:	RIMPUNAN LUMBANTORUAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Juni 2026, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 23 Juni 2023

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,


MOBILALA, ST

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760328 200112 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.